



Artikel Penelitian

**Article history:**

Received 27  
December, 2023  
Revised 29 January,  
2024  
Accepted 19 February,  
2024

**Kata Kunci:**

Dewan Etik, MKMK,  
Mahkamah Konstitusi, Lembaga  
Pengawas Hakim Konstitusi,  
Pelanggaran Etik

**Keywords:**

*Ethics Council, MKMK,  
Constitutional Court,  
Constitutional Judge  
Supervisory Agency, Ethical  
Violations*

**INDEXED IN**

SINTA - Science and  
Technology Index  
Crossref  
Google Scholar  
Garba Rujukan Digital: Garuda

**CORRESPONDING  
AUTHOR**

**Rr. Ani Wijayati**  
Fakultas Hukum, Universitas  
Kristen Indonesia, Jakarta,  
Indonesia

**EMAIL**

[aniwijayati63@gmail.com](mailto:aniwijayati63@gmail.com)

**OPEN ACCESS**

E ISSN 2623-2022

## Urgensi Lembaga Pengawas Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Hakim Konstitusi yang Melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

*The Urgency of the Institution for Supervising Constitutional Court Judges in Supervising Constitutional Judges Who Violate the Code of Ethics and Code of Conduct for Judges*

**Dylan Tandil<sup>1</sup>, Rr. Ani Wijayati<sup>2\*</sup>, Nanin Koeswidi Astuti<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia

**ABSTRAK:** Adanya Lembaga Pengawas Hakim Mahkamah Konstitusi sangat dibutuhkan untuk mencegah Mahkamah Konstitusi menggunakan kekuasaannya secara salah, karena lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa para hakim Mahkamah Konstitusi mematuhi Kode Etik. Tanpa adanya badan pengawas, integritas Mahkamah Konstitusi bisa terancam oleh penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan oleh para hakimnya. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach) menggunakan Putusan MK Nomor 56/PUU-XX/2022, Putusan MK 005/PUU-IV/2006, dan Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sudah adanya lembaga pengawas hakim Mahkamah Konstitusi yang mengawasi perilaku hakim konstitusi yang melanggar kode etik sesuai dengan undang-undang Mahkamah Konstitusi dan UUD 1945. Penelitian ini juga mengkaji pentingnya keberadaan lembaga pengawas hakim MK dalam mengawasi hakim konstitusi yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada Lembaga Pengawas khusus bagi Hakim Konstitusi seperti halnya Komisi Yudisial yang mengawasi hakim di bawah Mahkamah Agung. Penelitian ini juga menekankan urgensi atau pentingnya keberadaan Lembaga Pengawas Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjaga martabat Hakim Mahkamah Konstitusi dari penyalahgunaan wewenang dan memastikan Hakim MK tetap berada dalam aturan yang sudah ditetapkan. Terdapat urgensi bagi Lembaga Pengawas untuk menjaga kepercayaan publik terhadap integritas dan keadilan Hakim MK serta mencegah terjadinya konflik kepentingan. Saat ini, pengawasan Hakim MK dilakukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Dewan Etik yang dibentuk Mahkamah Konstitusi sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 27A Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

**Abstarct:** *The existence of a Constitutional Court Judge Supervisory Agency is urgently needed to prevent the Constitutional Court from using its powers wrongly, because this institution is responsible for ensuring that Constitutional Court judges comply with the Code of Ethics. Without a supervisory body, the integrity of the Constitutional Court could be threatened by abuse of authority and power by its judges. This study uses normative juridical research methods with a legal approach (Statute Approach) and a case approach (Case Approach) using Constitutional Court Decision Number 56/PUU-XX/2022, Constitutional Court Decision 005/PUU-IV/2006, and Constitutional Court Decision Number 49/PUU-IX/2011. The problem raised in this study is that there is already a supervisory institution for judges of the Constitutional Court that supervises the behavior of constitutional judges who violate the code of ethics in accordance with the Constitutional Court law and the 1945 Constitution. This study also examines the importance of the existence of an MK judge supervisory institution in supervising constitutional judges who violate the code of ethics and code of conduct. The results showed that there is no special supervisory institution for constitutional judges such as the Judicial Commission that supervises judges under the Supreme Court. This study also emphasizes the urgency or importance of the existence of the Constitutional Court Judge Supervisory Institute to maintain the dignity of Constitutional Court Judges from abuse of authority and ensure that Constitutional Court Judges remain within the established rules. There is an urgency for the Supervisory Board to maintain public trust in the integrity and fairness of the Constitutional Court Judges and prevent conflicts of interest. Currently, the supervision of Constitutional Court Judges is carried out by the Honorary Panel of the Constitutional Court and the Ethics Council formed by the Constitutional Court itself as stipulated in Article 27A of Law Number 7 of 2020 concerning the third amendment to Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court.*

**Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)**

Doi: 10.56338/jks.v2i1.641

Pages: 1210-1216

## LATAR BELAKANG

Posisi Mahkamah Konstitusi setara dengan peran Mahkamah Agung (MA) dalam bagian dari otoritas pengadilan yang mandiri sebagai kerangka atau struktur tata negara Indonesia. MK (Mahkamah Konstitusi) juga melakukan interpretasi konstitusi (*the Sole Interpreter of the Constitutions*). MK sebagai salah satu lembaga yudikatif mempunyai empat wewenang dan satu kewajiban yang diatur di dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 yaitu, untuk menguji undang-undang terhadap UUD, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus perselisihan hasil pemilihan umum dan memutus pembubaran partai politik, serta satu kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD. Mahkamah Konstitusi diakui sebagai satu-satunya pihak yang berwenang menafsirkan Konstitusi. Sebagai lembaga penafsir konstitusi, berbagai keputusan yang diambil dalam proses pengadilan Mahkamah Konstitusi dapat berdampak pada kekuasaan lembaga lain, terutama pada lembaga legislatif yang melibatkan peninjauan terhadap produk hukum yang dihasilkannya. Posisi MK didalam kerangka sistem negara Indonesia adalah sebagai institusi kekuasaan yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman dengan keahlian khusus pada perkara yang berkaitan dengan ketatanegaraan. Menurut Pasal 20 UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial bersama dengan Pasal 34 ayat (3) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Komisi Yudisial secara pertama kali melakukan pengawasan terhadap Hakim Konstitusi.

9 (sembilan) Hakim Konstitusi, dipilih melalui proklamasi presiden, bertugas di Mahkamah Konstitusi. Pengangkatan tersebut dilakukan dengan mengusulkan 3 (tiga) calon Mahkamah Agung (MA), 3 (tiga) calon Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan 3 (tiga) calon Presiden. Keputusan Presiden untuk mengangkat hakim konstitusi harus diambil dalam setidaknya tujuh hari kerja sejak Presiden menerima usulan calon tersebut. Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Konsep prinsip negara hukum menjamin pelaksanaan kekuasaan yang bebas dan tidak berpihak bagi masing-masing pihak yang terlibat (*impartialities*).

Dalam penyelenggaraan wewenang dan kewajibannya, MK memiliki Hakim Konstitusi yang pengangkatannya ditetapkan oleh presiden. Hakim Konstitusi terdiri atas sembilan orang yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung (MA), tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh Presiden. Kemudian, untuk memilih Hakim Konstitusi tersebut ada *condition sine qua non* sebagai syarat yang harus dimiliki oleh para Hakim Konstitusi. Syarat tersebut seperti negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, berintegritas, tidak tercela dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk mencapai realisasi Hakim Konstitusi yang bermartabat, luhur, tidak tercela, akuntabel, dan imparsiial perlu adanya pembatasan perilaku hakim melalui kode etik. Konsekuensi tersebut nantinya akan menghadirkan unsur pengawasan terhadap kode etik dan perilaku Hakim, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Dalam perjalanan perubahan konstitusi, Komisi Yudisial (KY) masuk ke dalam BAB IX UUD NRI Tahun 1945 sebagai lembaga mandiri untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Lebih lanjut, wewenang KY diatur di dalam UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU KY).

Namun, fungsi pengawasan yang ada pada KY sebagai pengawas eksternal terhadap Hakim Agung, Hakim Konstitusi, dan hakim-hakim badan peradilan yang berada di bawah MA menuai beragam pendapat. MA menganggap KY seharusnya hanya mengawasi perilaku hakim. Berdasarkan kode etik dan tidak mengganggu hak-hak konstitusional Hakim Agung. Oleh karenanya, beberapa Hakim Agung MA memutuskan melakukan pengujian UU No. 22 Tahun 2004. Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945 tidak mencakup objek perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945.

## **METODE**

Penelitian ini ialah penelitian hukum (legal research) yang tergolong penelitian hukum normatif atau yang disebut sebagai penelitian hukum dogmatis oleh para ahli. Penelitian ini akan menganalisis norma atau ketentuan hukum yang ada, membahasnya secara sistematis, menganalisis hubungan antara norma atau ketentuan yang ada, serta mengkaji permasalahan atau hambatan di status a quo. Pada penelitian ini, cara pengambilan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-undangan terkait, buku, artikel, jurnal online, hasil penelitian, fakta dan isu hukum akurat serta pendapat para ahli. Pengambilan data tersebut dilakukan melalui; Pertama, metode pendekatan perundang-undangan yang diperoleh dengan mencari peraturan perundang-undangan. Kedua, penelusuran publikasi hukum. Ketiga, melalui penelusuran bahan hukum non-hukum dari fakta dan isu akurat yang memiliki relevansi. Semua data ini akan dikumpulkan dan dianalisis melalui pemaparan secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan, menganalisis, dan mengkaji kondisi, isu, dan pendapat yang sedang berkembang. Sebagai pembahasan awal, Penulis akan menggambarkan permasalahan pada status a quo yang dilanjutkan dengan menganalisis dan mengkaji untuk mendapatkan solusi yang tidak hanya untuk mengungkapkan kebenaran tetapi untuk dapat memahaminya pula.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Telah Ada Lembaga Pengawas Bagi Hakim Mahkamah Konstitusi untuk Hakim Konstitusi yang Melanggar Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Sesuai Dengan Undang-undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-undang Dasar NRI 1945**

**Rekonstruksi Sistem Pengawasan Etik bagi Hakim Mahkamah Konstitusi menurut Undang-Undang MK dan UUD NRI 1945.**

**Berdasarkan UU Mahkamah Konstitusi (Undang-undang Mahkamah Konstitusi).**

Pengawasan hakim konstitusi tidak secara tegas ditetapkan berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2003 yang mengatur MK. Tidak adanya langkah-langkah pengawasan bagi hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 telah mengakibatkan tidak adanya kewenangan pengawasan eksternal dan independen bagi mahkamah konstitusi. Agar Mahkamah Konstitusi dapat membentuk tim penyidik atau MKMK sesuai dengan Pasal 23 Ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003, dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Etik Hakim, lembaga tersebut berwenang menjaga dan menegakkan integritas dan perilaku hakim.

Perubahan Ketiga Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NRI 1945) membentuk Komisi Yudisial. Secara konstitusional, selain merekomendasikan calon hakim untuk Mahkamah Agung, Komisi Yudisial memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan melindungi kehormatan, kebangsawanan, martabat, serta tata krama hakim. Pengawasan terhadap hakim adalah kewenangan tambahan yang dimaksudkan. Meskipun Komisi Yudisial tercantum dalam UUD NRI 1945 dan termasuk dalam wilayah kekuasaan kehakiman, perlu diperhatikan bahwa Komisi Yudisial tidak bertindak sebagai pelaku utama kekuasaan kehakiman. Ini berarti MA dan MK adalah organ utama kekuasaan, sementara Komisi Yudisial bertindak sebagai organ pendukung (auxiliary organ). Dalam NKRI sebagai negara hukum, UU ini dibuat untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman untuk menjalankan fungsi peradilan. Akibatnya, fungsi Komisi Yudisial dianggap sangat penting dalam menjaga independensi kehakiman, terutama melalui pengawasan yang jelas dan terlibat terhadap perilaku hakim dan proses pencalonan hakim agung. Regulasi tersebut didasarkan pada UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

**Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.**

Pasal 24B UUD NRI 1945 menyatakan bahwa KY mempunyai independensi dan hak untuk mengajukan calon hakim agung, dan juga memiliki wewenang lainnya untuk menjaga serta menegakkan

kehormatan, martabat, dan tata krama hakim. Namun, UUD NRI 1945 tidak menjelaskan secara eksplisit tentang pengawasan etika terhadap hakim konstitusi. Fondasi konstitusional untuk pengawasan etika hakim didirikan dalam Pasal 24B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia NRI 1945, yang mengatur Komisi Yudisial. UUD NRI 1945, bagaimanapun, tidak menjelaskan dengan jelas siapa yang dimaksudkan dengan istilah Hakim yang terkait dengan frasa memiliki kewenangan tambahan untuk menjaga serta menegakkan kehormatan, martabat yang tinggi, dan perilaku yang baik dari hakim. Namun, setelah mempelajari lebih lanjut tentang perdebatan dan pembicaraan tentang perubahan UUD NRI 1945, jelas bahwa ada hubungan antara kehendak untuk membentuk kekuasaan kehakiman yang independen dan upaya untuk membangun sistem yang mengamankan hakim di wilayah kekuasaan kehakiman Indonesia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua pejabat kehakiman yang menjalankan tugas kehakiman di berbagai lembaga peradilan di seluruh Indonesia disebut sebagai "hakim". Oleh sebab itu, sesuai dengan aturan yang tertulis dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, termasuk di dalamnya hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi, mengingat statusnya sebagai salah satu penegak kehakiman di Indonesia. Oleh karena itu, memberi wewenang kepada Komisi Yudisial dianggap sebagai tindakan masyarakat untuk memperbaiki masalah internal di sistem peradilan Indonesia yang dihadapi oleh Mahkamah Agung dan seluruh badan peradilan di bawahnya.

### **Rekonstruksi Sistem Pengawas Etik Terhadap Hakim Konstitusi.**

Dibentuk dengan harapan untuk membangun kekuasaan kehakiman yang independen, Komisi Yudisial, meskipun pembentukannya dijamin secara substansial dalam UUD NRI 1945, tidak dilengkapi dengan wewenang yang signifikan. Dalam menjalankan peran sebagai pengawas eksternal, Komisi Yudisial sangat bergantung pada Mahkamah Agung karena hanya dapat memberikan rekomendasi terkait pemberian sanksi disipliner atas pelanggaran kode etik hakim. Mahkamah Agung sering mengabaikan rekomendasi Komisi Yudisial terhadap hakim yang melanggar kode etik karena interpretasi yang berbeda tentang pelanggaran kode etik dan aspek teknis yudisial. Hakim di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, serta hakim di Mahkamah Konstitusi, terpengaruh oleh pengurangan otoritas Komisi Yudisial. Sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 dikeluarkan, Komisi Yudisial secara resmi tidak lagi memiliki wewenang untuk mengawasi hakim konstitusi.

Penguatan Komisi Yudisial sebagai pengawas internal diperlukan untuk menjaga independensi kehakiman. Konsep ini sesuai dengan konsep check and balances, yang menekankan bahwa ada mekanisme yang digunakan untuk mengawasi suatu lembaga. Oleh karena itu, sebagai lembaga independen, Komisi Yudisial harus diberi otoritas untuk mengawasi hakim di Mahkamah Agung, badan peradilan di bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi. Demikian juga, sangat penting bagi Komisi Yudisial untuk memberikan sanksi terhadap hakim yang terbukti melanggar kode etik. Untuk menghindari konflik antara lembaga, fungsi Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal seharusnya berpusat pada aspek kode etik. Sementara itu, lembaga yudisial seharusnya melakukan pengawasan internal terhadap aspek teknis yudisial.

Apakah Urgensi Adanya Lembaga Pengawas Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Hakim Konstitusi yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

### **Problematika Pembentukan MKMK dan Dewan Etik**

Dua pokok utama yang harus ditafsirkan melalui MK adalah "Pasal 27A UU Nomor 8 Tahun 2011" tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi" sebagai berikut, (1) pembentukan Kode Etik dan Tingkah laku Hakim Konstitusi dan (2) pembentukan MKMK melalui Penetapan Mahkamah Konstitusi. Melalui PMK Pasal 27A ayat (7), Undang-undang secara eksplisit memberikan wewenang untuk MK dalam mengatur lebih lanjut dalam hal memberikan persetujuan terhadap keduanya. Dalam situasi saat ini, MKMK dan Dewan Etik Hakim Konstitusi

bertanggung jawab dalam menerapkan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Rekonstruksi normatif dalam pengawasan etik Hakim Konstitusi sesuai dengan undang-undang didasarkan pada Pasal 27A Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 dan peraturan pelaksana lainnya. Oleh karena itu, rekonstruksi diperlukan. Analisis akan dimulai dengan menilai fungsi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Dewan Etik Hakim Konstitusi.

### **Problematik pembentukan MKMK**

MKMK didirikan dari Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan Pasal 1 angka 2 PMK Nomor 2 Tahun 2014, untuk menjaga dan memelihara kehormatan, martabat, dan Kode Etik Hakim Konstitusi dalam hal Dewan Etik menerima laporan pelanggaran berat yang diduga dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim tersangka. Berdasarkan peraturan tersebut, dari sudut pandang kewenangan, Mahkamah Konstitusi memiliki hak untuk membentuk MKMK. Kewenangan ini dianggap sebagai kewenangan atributif. Kewenangan dapat diperoleh melalui dua cara utama, atribusi dan delegasi, dengan mandat sebagai cara khusus untuk memperoleh kewenangan, menurut para ahli hukum administrasi negara seperti Philip M. Hardjon dan Hamid S. Attamimi. Kedua ahli tersebut berpendapat bahwa kewenangan atributif adalah wewenang yang diberikan secara langsung oleh undang-undang dan memiliki tiga syarat yang harus dipenuhi. Pertama, kewenangan untuk membuat peraturan diciptakan; kedua, kewenangan tersebut berasal dari konstitusi, undang-undang, atau peraturan daerah yang memberikan kewenangan kepada suatu organ; dan ketiga, organ negara yang menerima kewenangan bertanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan tersebut. Dengan kata lain, kewenangan yang diperoleh adalah kewenangan asli yang tidak diberikan atau diberikan kepada suatu organ.

### **Problematik pembentukan Dewan Etik Hakim Konstitusi**

MK mendirikan Dewan Etik Hakim Konstitusi, atau disingkat Dewan Etik, sebagai organisasi untuk melindungi dan memelihara kehormatan, martabat, dan Kode Etik Hakim Konstitusi. Organisasi ini terutama mengelola laporan publik dan informasi tentang adanya laporan pelanggaran oleh Hakim Terlapor atau Hakim Tersangka. Pembentukan Dewan Etik erat terkait dengan penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi tanggal 2 Oktober 2013, yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi terkait menangani kasus Pemilihan Umum Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi. Rasa percaya masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi segera terganggu oleh kejadian ini. Pada saat itu, masyarakat percaya bahwa Mahkamah Konstitusi adalah satu-satunya lembaga peradilan yang mampu menjaga keadilan dan hukum. Namun, "badai korupsi" yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi merusak kepercayaan masyarakat. Penegakan hukum dan keadilan di MK benar-benar dirusak oleh peristiwa tersebut. Para hakim konstitusi terdahulu menciptakan fondasi keadilan yang memberikan prestise kepada Mahkamah Konstitusi, tetapi mereka tiba-tiba hilang dan menjadi sumber kontroversi dan kritikan terhadap Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, integritas Mahkamah Konstitusi dipertanyakan dan kepercayaan publik berkurang. Pada saat itu, ada pendapat yang menyalahkan Mahkamah Konstitusi karena dianggap telah menghancurkan sistem pengawasan eksternal yang sebelumnya dilakukan oleh Komisi Yudisial. PMK Nomor 2 Tahun 2013, yang ditetapkan pada tanggal 29 Oktober 2013, menetapkan pembentukan Dewan Etik. Dewan Etik tidak dibentuk oleh undang-undang tetapi sebaliknya, itu adalah upaya Mahkamah Konstitusi. Setiap undang-undang berasal dari undang-undang tingkat lebih tinggi, dan sangat penting untuk menjaga agar tidak ada perbedaan antara undang-undang satu tingkat dengan undang-undang lainnya. Oleh karena itu, prinsip integritas mengatakan bahwa norma hukum harus selaras, selaras, dan terintegrasi satu sama lain.

### **Relevansi pengawasan Hakim Konstitusi**

Sangat penting untuk mengawasi kekuasaan kehakiman karena sistem ini memastikan proses penerapan hukum dan keadilan dengan berlandaskan tentang nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum yang dijamin secara konstitusional. Pengawasan yudisial terhadap kekuasaan kehakiman harus tunduk pada batasan yang ditetapkan oleh Konstitusi atau UUD NRI 1945 dalam sistem hukum negara yang

berlandaskan rechtsstaat atau the rule of law. Hakim Konstitusi harus integritas, imparialitas, dan akuntabilitas karena mereka adalah bagian penting dari menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai perundang-undangan. Selain itu, hal yang sangat penting adalah kepercayaan masyarakat dan para pencari keadilan karena mereka memiliki nilai-nilai seperti integritas, imparialitas, akuntabilitas, dan kepercayaan yang memastikan bahwa keputusan yang berkeadilan dapat dibuat oleh hakim, kepada pencari keadilan.

Perilaku hakim dalam kehidupan sehari-hari dan dalam menjalankan tugas yudisial adalah alasan utama masyarakat mempercayai hakim. Untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap hakim konstitusi, masyarakat harus percaya pada mereka melalui tindakan mereka yang menunjukkan komitmen mereka untuk menjaga dan menegakkan hukum dan keadilan. Keaktifan hakim dalam mempertahankan independensi dan integritas mereka dalam menghadapi berbagai kasus merupakan bagian penting dari upaya mereka untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Hakim Konstitusi. Hakim Konstitusi, berdasarkan Pasal 24B ayat (5) Undang-Undang Dasar NRI 1945, harus menunjukkan integritas, kepribadian yang terjaga, sikap loyal, dan sikap patriotik yang memahami konstitusi dan ketatanegaraan sesuai yang tercantum didalam UUD NRI 1945.

## KESIMPULAN

Belum ada/terbentuk Lembaga Pengawas khusus untuk Hakim Konstitusi seperti halnya Komisi Yudisial yang mengawasi hakim di bawah Mahkamah Agung. Tidak adanya lembaga pengawas Hakim Konstitusi dikarenakan UUD NRI tidak secara eksplisit menyebutkan mengenai Lembaga Pengawas Hakim Konstitusi. Yang ada hanyalah Lembaga pengawas Hakim MK berdasarkan Undang-undang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi.

Urgensi atau pentingnya Lembaga Pengawas Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjaga marwah Hakim Mahkamah Konstitusi dari penyalahgunaan wewenang dan memastikan Hakim MK tetap berada dalam aturan yang berlaku. Saat ini, pengawasan Hakim MK dilakukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dan Dewan Etik yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi sendiri sesuai Pasal 27A Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Terdapat urgensi bagi lembaga Pengawas untuk menjaga kepercayaan publik terhadap integritas dan keadilan Hakim MK serta terhindar dari conflict of interest atau kepentingan pribadi maupun kelompok

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif, 2007, *Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, hlm. 25.
- Achmad Roestadi, 2006, *Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta, hlm. 23-24.
- Cetak Biru, 2004, *Membangun Mahkamah Konstitusi sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang modern dan Terpercaya*, Sekretariat Jendral MKRI, hlm. 4.
- Farid Wadji, 2019, *Memperkuat Komisi Yudisial Dalam Menjaga Integritas Wakil Tuhan*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, hlm. 23-24.
- \_\_\_\_\_, 2020, *Pengawasan Hakim Dan Penegakan Kode Eti Di Komisi Yudisial*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 185.
- Idul Rishan, 2013, *Komisi Yudisial, Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*, Genta Press, Yogyakarta, hlm. 75-76.
- \_\_\_\_\_, 2020, *Hukum & Politik Ketatanegaraan*, Cetakan Pertama, FH UII PRESS, Yogyakarta, hlm. 205-206

- Mardjono Reksodiputro, 2010, *Komisi Yudisial: Wewenang dalam Rangka Menegakkan Kheromatan dan Keluhuran Martabat serta Menjaga Perilaku Hakim di Indonesia*, Bunga Rampai Setahun Komisi Yudisial, Jakarta, hlm. 35.
- Pasal 1 angka 2 PMK Nomor 2 Tahun 2014.
- Pasal 24 B ayat (1) UUD NRI 1945.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, hlm. 35.
- Sekretariat Jendral MKRI, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 19.
- Soerjono dan Sri. (2007). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 23.
- Wiryanto, 2016, *Penguatan Dewan Etik dalam Menjaga Keluhuran Martabat Hakim Konsitus*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 13.
- \_\_\_\_\_, 2019, *Etik Hakim Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 114.
- \_\_\_\_\_, 2019. *Etik Hakim Konstitusi: Rekonstruksi dan Evolusi Sistem Pengawasan*. Rajawali Pers, Depok, hlm.1-17.
- Ziffany Firdinal, 2013, *Masa Depan Mahkamah Kontitusi RI* , Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta, hlm. 459.